



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir JAMBI, 12 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan H. Zainir Havis RT.18 RW.05, xxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxx,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Husnatul Adillah, M.SY. Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang berkedudukan di Jalan Sari Bakti Rt. 39 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 65/SK/PDT/PHI/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir JAMBI, 08 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA, KABUPATEN MUARO JAMBI, JAMBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 05 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama pada hari Minggu tanggal 08 April 2007 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 212/29/IV/2007 yang dicatat Oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kumpuh Ulu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah.
2. Bahwa setelah menikah dan mengucapkan ikrar Sigat Ta'lik, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri yang beralamat di Namura Indah III RT.10 RW.02 Kel. Mendalo Indah Kec. xxxxx Luar Kota sampai saat itu.
3. Bahwa pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka. Perkawinan antara penggugat dan tergugat setelah berhubungan layaknya suami isteri, dan telah dikarunia 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Yaitu :
 - a. **ANAK 1**, tempat tanggal lahir xxxxx, 17 Desember 2007.
 - b. **ANAK 2**, tempat tanggal lahir xxxxx, 23 Juni 2011.
 - c. **ANAK 3**, tempat tanggal lahir xxxxx, 09 Oktober 2019.
4. Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan damai. Namun sejak bulan Desember 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan serta Tergugat sering mengancam Penggugat, akan membunuh Penggugat.
5. Bahwa sejak bulan Desember 2023 tersebut terjadi perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari lagi, dan secara Terus yang disebabkan :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat mempunyai sikap egois, pemaarah, menang sendiri dan mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran.
- b. Bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, padahal tidak pernah terjadi perselingkuhan antara Penggugat dengan pria lain.
- c. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Penggugat yang akan membunuh Penggugat sehingga membuat Penggugat ketakutan berada didekat Tergugat bahkan ditengah malam Tergugat selalu mengasah pisau yang akan digunakan untuk mengancam Penggugat.
- d. Bahwa Tergugat juga pernah mengeluarkan pisau yang mengarahkan kepada Penggugat dengan kata-kata ancaman di dalam kamar dengan posisi kamar dikunci oleh Tergugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal 11 April 2024, disebabkan Penggugat terlambat pulang kerja atau terlambat 1 jam dari jam pulang kerja, dikarenakan ada lembur di kantor, namun Tergugat tetap berkeyakinan kalau Penggugat terlambat pulang kerja dikarenakan bertemu dengan laki-laki lain. Sehingga dengan kemarahannya Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang akhirnya Tergugat mengusir Penggugat beserta Ibu Penggugat, bahkan uang gaji Penggugat dirampas oleh Tergugat. Sehingga terjadi kejar mengejar antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak juga Tergugat mengembalikan uang gaji Penggugat. Dan Penggugat beserta Ibu Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada tengah malam tersebut tanpa pegangan uang.

7. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengalami percekocokan dan banyak kekerasan yang terjadi secara terus menerus, sehingga dengan demikian sudah tidak ada harapan bagi penggugat dan tergugat untuk rukun kembali dalam sebuah ikatan pernikahan. Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf d dan f Peraturan Pemerintah No. 9

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa “ dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin karena penggugat tetap ingin berpisah.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama xxxxx Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah: 212/29/IV/2007 tertanggal 08 April 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kumpeh Ulu Provinsi xxxxx putus kerana perceraian.
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan alamat Tergugat semula di Desa xxxxxxx xxxxx setelah ada pemekaran berubah menjadi Desa Pematang Gajah sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Foto kopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 212/29/IV/2007 tanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Air Merah, RT 19 RW 08, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro xxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi itu kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal Bersama di perumahan Namura Indah II Kel. Mendalo Indah, Kecamatan xxxxx Luar kota;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan selalu menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering melihat sendiri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam karena saksi pernah melihat sendiri, Penggugat berteriak-teriak karena ketakutan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;
- Bahwa sudah ada Upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di Jalan Air Merah, RT 19 RW 08, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro xxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal Bersama di perumahan Namura Indah II Kel. Mendalo Indah, Kecamatan xxxxx Luar kota;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat egois dan selalu menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;
- Bahwa sudah ada Upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sikap egois, Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata ancaman akan membunuh Penggugat, Tergugat juga pernah mengeluarkan pisau untuk mengancam Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan April 2024 sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman Bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 April 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 April 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 8 April 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa apabila taerjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada Upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak bulan April 2024 sedangkan perkara didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 5 Juni 2024 yang berarti Penggugat dengan Tergugat berpisah belum sampai 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2023 merumuskan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", dalam perkara aquo apabila ketentuan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberlakukan maka akan bertentangan dengan rasa keadilan Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal serumah dengan Tergugat, lagi pula Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan senjata tajam yang membuat Penggugat ketakutan dan menderita lahir bathin dimana hal tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Abd. Samad A. Azis, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H. dan Dra. Mulyamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmala, S.Ag., M.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H

Dra. Mulyamah, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmala, S.Ag., M.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	273.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 418.000,00

(empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)